

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengelolaan atau manajemen adalah semacam proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan upaya-upaya dari sumber daya manusia yang ada beserta sumber yang lainnya dengan maksud mencapai tujuan organisasi yang sudah di tentukan. Adapun jika merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penghimpunan, *tasharruf* (pendistribusian), beserta pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah pada suatu badan amil zakat atau organisasi pengelola zakat.¹⁸

Pengelolaan ZIS juga berarti suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat pengaturan, pelaksanaan, dan evaluasi dari penghimpunan, dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, LAZ yang profesional haruslah didukung dengan sumber daya yang memadai, tujuannya adalah agar zakat sebagai aset ekonomi potensial bagi masyarakat dapat terjamin dan akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.¹⁹ Dengan demikian, LAZ dituntut amanah dalam tugasnya sebagai pengelola dana ZIS, karena itu adalah bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT.

¹⁸ Rahmawanti Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Pusaka Almaida* (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 103-104.

¹⁹ Fauziy Abdul Azis dan Safna Marisya Putri Tantu, 'Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2.1 (2023), 39-44

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengelolaan ZIS berarti suatu kegiatan perencanaan, implementasi, dan pengorganisasian pada penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat untuk di berikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik). Pada Buku Ivan Rahmat Santoso dijelaskan secara umum manajemen pengelolaan zakat berupa: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan, sekaligus pengawasan. Tahap perencanaan terdiri dari rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja (penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan). Pada tahap pengorganisasian memuat koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan dan rekrutmen personalia. Tahap pelaksanaan dan pengarahan ini ada pemberian motivasi, komunikasi, gaya kepemimpinan, adanya *reward* dan sanksi. Sedangkan tahap pengawasan ini mengenai tujuan pengawasan, tipe pengawasan, kedudukan pengawas.²⁰

1. Zakat

Zakat menurut Ulama *Madzab* Hanafi diartikan sebagai suatu pengeluaran sepenggal kekayaan tertentu yang sudah menyentuh *nishab*, selepas itu didistribusikan kepada orang yang mempunyai hak menerimanya secara hukum Islam. Sedangkan zakat berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 diartikan dengan pengeluaran secuil kekayaan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang beragama Islam atau sekelompok usaha yang selanjutnya diberikan

²⁰ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 56.

kepada penerima (mustahik) yang sesuai dengan kriteria hukum agama Islam. Adapun menurut terminologi zakat diartikan sebagai seculil kekayaan yang sudah ditentukan untuk selanjutnya dialokasikan kepada mustahik dan pada waktu yang sudah dipastikan.²¹

Ketentuan mengenai wajibnya zakat dalam hukum Islam telah diatur dalam al-Qur'an, hadis, *ijma'*, ataupun *qiyas*. Dasar hukum zakat salah satunya terdapat dalam QS.at-Taubah [9]: 103 yang berbunyi:

حُدِّثْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah SWT maha mendengar, maha mengetahui”. (QS.at-Taubah: [9]: 103).

Secara global, zakat dibagi menjadi dua. Pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat ada kaitannya dengan ibadah puasa Ramadan yang dilaksanakan untuk menyucikan diri seorang muslim yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan tercela melalui pemberian bahan makanan dan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar para mustahik. Kedua adalah zakat mal, yaitu zakat diwajibkan untuk harta atau segala sesuatu yang dipunyai, digunakan, dan disimpan oleh manusia menurut syarat dan rukun yang telah diatur dalam syariat Islam.²²

²¹ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 14.

²² Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 15.

Sedangkan pemanfaatan zakat di Indonesia terbagi menjadi empat macam. Pertama adalah zakat yang diperuntukkan secara spontan kepada mustahik yang difungsikan untuk kebutuhan harian atau dikenal dengan istilah zakat konsumtif tradisional. Kedua adalah zakat konsumtif kreatif atau pengelolaan zakat yang berbentuk barang konsumtif yang dimanfaatkan guna memberantas persoalan sosial dan ekonomi yang dialami oleh orang fakir dan miskin. Ketiga adalah pendistribusian zakat kepada mustahik yang berupa barang produktif atau dikenal dengan zakat produktif tradisional. Keempat adalah zakat produktif inovatif yaitu penyaluran zakat kepada mustahik yang diwujudkan dengan bantuan modal bergulir sebagai modal usaha, membangun tempat pendidikan, tempat ibadah, dan lainnya.²³

2. Infak

Anfaqo-yunfiqo merupakan asal kata dari infak yang menurut etimologi berarti membelanjakan atau membiayai. Sementara itu, ditinjau dari terminologi infak yaitu membelanjakan secul harta atau penghasilan guna semacam keperluan yang diajarkan oleh syariat. Sehingga dapat dipahami, infak tidak sama dengan zakat, hal ini disebabkan infak tidak mengenal *nishab*. Perbedaannya adalah infak tidak wajib diberikan pada golongan tertentu, dapat diberikan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan lain sebagainya.²⁴

²³ Nurul Ikhsanti dkk, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 195-196.

²⁴ Dzulkifli, Panduan Praktis Memahami Zakat Infak, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 21.

Sebagaimana zakat yang mempunyai dasar yang suda ada dalam al-Qur'an maupun hadis, mengenai adanya dasar hukum infak sendiri telah difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran: [3]: 134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik dalam waktu lapang atau sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Ali Imran: [3]: 134).

3. Sedekah

Sedekah bermula dari bahasa arab *shadaqah* yang mengandung arti pemberian dari orang muslim kepada orang lain secara sukarela dan tidak ada peraturan terkait ketentuan dan waktunya.²⁵ Sedangkan sedekah menurut terminologi yaitu membagikan sesuatu karena mengharapkan pahala dari Allah SWT tanpa mengharap imbalan dari sesama manusia. Sedekah juga biasa diartikan dengan bantuan uang atau semacamnya kepada orang yang membutuhkan, ataupun pihak yang lain yang berhak mendapatkan sedekah tanpa mengharapkan imbalan.²⁶

Praktik sedekah sendiri haruslah mempunyai adab yang harus dilakukan. Beberapa adab yang harus dilakukan ketika bersedekah adalah bersedekah secara ikhlas, mendahulukan kerabat terdekat,

²⁵ Yenni Juliati Samri Nasution, Manajemen Zakat Dan Wakaf (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2021), 17.

²⁶ Dzulkifli., *Panduan Praktis Memahami Zakat Infak Shadaqah, Wakaf Dan Pajak...*,31.

dianjurkan secara sembunyi-sembunyi, bersedekah dengan harta yang halal, baik, dan dicintai, tidak mengungkit dan menyakiti hati orang yang diberi sedekah, menjaga sikap saat bersedekah, bersedekah diwaktu yang lapang ataupun sempit.²⁷

B. *Good Amil Governance*

Good Amil Governance merupakan suatu prinsip yang digunakan untuk mengukur dan menilai tata kelola LAZ dalam manajemen dana zakat, infak, dan sedekah. *Good Amil Governance* sendiri adalah bentuk pengembangan daripada asas *Good Corporate Governance*, asas yang digunakan demi mewujudkan manajemen yang baik pada organisasi atau perusahaan, yang selanjutnya pada LAZ di kembangkan menjadi prinsip *Good Amil Governance*.

Adapun tujuan dilahirkannya asas-asas *Good Amil Governance* adalah guna menunjukkan lembaga pengelola zakat yang berkompeten sebagai amil zakat, dengan cara manajemen yang dilandaskan dengan sembilan prinsip *good amil governance* sebagaimana di bawah ini:

1. *Transparansi (Transparency)*

Transparansi adalah suatu prinsip dalam *good amil governance* yang berarti bahwa lembaga pengelola zakat wajib untuk menyajikan informasi yang akurat dengan cara yang gampang, bisa di akses, serta mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan. Asas transparansi ini dapat memberikan pengaruh atas keputusan muzaki dalam berzakat.

²⁷ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 18.

Adanya transparansi ini memberikan gambaran bahwa lembaga pengelola zakat dapat bertanggung jawab dalam pengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang masuk dengan mengikut sertakan pihak terkait seperti muzaki dan mustahik, dengan demikian manajemen dana zakat, infak, dan sedekah ini mendapatkan kontrol yang baik. Sedangkan, indikator dari asas transparansi meliputi: tersedianya wadah untuk mengakses dokumen, keakuratan informasi, proses yang dilakukan secara terbuka, dll. Adanya transparansi ini juga di harapkan untuk dapat mengurangi kecurigaan publik.²⁸

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pada prinsip GAG akuntabilitas berarti LPZ harus bisa untuk bertanggung jawab terhadap kinerjanya secara wajar dan transparan. Aspek akuntabilitas ini pada LPZ dapat dilakukan dengan cara memberikan laporan keuangan ZIS secara relevan, transparan, dan sistim pengelolaan ZIS yang sesuai dengan akuntansi yang berlaku. Adapun cara untuk menjaga kepercayaan publik, maka laporan keuangan yang diterbitkan harus melalui proses audit yang dilakukan oleh akuntan yang berkompeten. Sedangkan, indikator dari asas akuntabilitas diantaranya adalah sejalanannya pelaksanaan dengan SOP yang berlaku, adanya sanksi jika terjadi pelanggaran ketentuan yang berlaku, dll. Adanya pelaporan keuangan dan tanggung jawab yang jelas

²⁸ Istiqom Shinta Hardiyanti dan Sujiyo, *Islamic Good Corporate Governance (IGCG) dan Financial Literacy pada Lembaga Zakat* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2024), 8.

dari lembaga pengelola zakat akan menjadikan muzaki tersebut memilih membayarkan zakatnya kepada LPZ itu sendiri.²⁹

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Responsibilitas dalam lingkup prinsip *good amil governance* dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang mengharuskan lembaga amil zakat mengikuti regulasi yang telah ditetapkan dan menunaikan kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan. Sehingga nantinya setiap adanya peningkatan atau justru penurunan responsibilitas akan berdampak terhadap muzaki. Artinya, semakin teratur pelayanan yang ditampilkan, maka muzaki akan semakin loyal terhadap program yang ada pada lembaga amil zakat.³⁰

4. Independen (*independency*)

Independen pada prinsip GAG mempunyai arti setiap anggota pada lembaga pengelola zakat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga hal ini dapat mengurangi lempar kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Asas independen ini juga menekankan agar lembaga pengelola zakat tidak didominasi oleh pihak mana pun dan bebas dari kepentingan salah satu pihak. Dengan implementasi prinsip independen ini, maka akan dapat mengendalikan lembaga pengelola zakat mencapai keseimbangan antara wewenang dan tugas dalam memberikan pertanggung jawaban pengelolaan dana zakat,

²⁹ Istiqom Shinta Hardiyanti dan Sujiyo, *Islamic Good Corporate Governance (IGCG) dan Financial Literacy pada Lembaga Zakat* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2024), 9-10.

³⁰ Istiqom Shinta Hardiyanti dan Sujiyo, *Islamic Good Corporate Governance (IGCG) dan Financial Literacy pada Lembaga Zakat* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2024), 10

infak, dan sedekah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Adapun indikator dari prinsip ini adalah tidak memihak salah satu pihak dan tidak berada dalam tekanan pihak manapun.³¹

5. Kesetaraan (*fairness*)

Prinsip kesetaraan pada lembaga pengelola zakat ini berarti adanya perlakuan secara adil dan layak sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga semua yang ada pada lembaga pengelola zakat dapat diatur dengan baik. Prinsip *fairness* (kesetaraan) akan yang ada pada lembaga pengelola zakat ini akan memberikan peran penting terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat. Dengan demikian, prinsip kesetaraan ini akan menjadi salah satu kunci penting dalam memperoleh muzaki yang loyal dalam jangka waktu panjang.³²

6. Integritas (*integrity*)

Integritas dalam lingkup lembaga pengelola zakat berarti suatu konsep yang berhubungan dengan konsistensi dalam setiap tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan semua hal yang dihasilkan.³³ Dengan demikian, LPZ harus menaikkan bobot laporan keuangan, dengan mengutarakan aktivitas keuangan berkaitan dengan semua dana ZIS yang sudah terhimpun dan di distribusikan. Hal itu juga wajib selaras dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi tanpa adanya

³¹ Istiqom Shinta Hardiyanti dan Sujiyo, *Islamic Good Corporate Governance (IGCG) dan Financial Literacy pada Lembaga Zakat* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2024), 11.

³² Istiqom Shinta Hardiyanti dan Sujiyo, *Islamic Good Corporate Governance (IGCG) dan Financial Literacy pada Lembaga Zakat* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2024), 11-12.

³³ Suherman, *Penguatan Integritas Kepemimpinan Nasional Guna Menjaga Kemajemukan Bangsa Indonesia Dalam Rangka Keutuhan NKRI* (Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), 18.

rekayasa data. Sehingga, laporan keuangan yang disampaikan tidak hanya laporan keuangan yang bersifat global, akan tetapi secara komplit dan terperinci.

7. Keandalan (*reliability*)

Keandalan berarti kapabilitas guna mampu mempersembahkan jasa yang bisa dipercaya dan akurat. Adapun implementasi dari prinsip keandalan ini adalah lembaga pengelola zakat harus memberikan semua informasi berkaitan dengan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS secara akurat dan teliti. Hal lain yang bisa dilakukan lembaga pengelola zakat adalah meningkatkan komunikasi yang berkaitan dengan semua program dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dapat memudahkan hubungan antara lembaga pengelola zakat dengan muzaki.³⁴

8. Kompetensi (*competency*)

Kompetensi berarti pemahaman, keahlian, kemampuan, dan yang dilakukan oleh seorang karyawan dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Dengan demikian, kompetensi adalah suatu kemampuan karyawan untuk menerapkan keterampilan dalam lingkungan kerja.³⁵ Pada LPZ, prinsip kompetensi ini harus dilakukan dengan cara para pemangku kepentingan di OPZ wajib mempunyai kompetensi yang memuaskan, terkait fungsi dan tugasnya. Adapun contoh penerapannya

³⁴ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016).

³⁵ Dedi Rianto Rahadi, dkk., *Kompetensi Sumber Daya Manusia* (Tasikmalaya: CV Lentera Ilmu Madani, 2021), 9.

pada LPZ adalah Dewan Pembina harus berkompeten dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembina, Dewan Pengawas harus berkompeten dalam menjalankan tugas dan kegunaannya dalam melakukan kontrol, Badan Pelaksana wajib berjalan dan berkedudukan sebagai penyelenggara kegiatan LPZ dan bertanggung jawab.

9. Reputasi (*reputation*)

Reputasi adalah cara pandang terhadap instansi oleh orang-orang baik yang berada di dalam maupun luar perusahaan. Bagi organisasi (dalam hal ini adalah lembaga amil zakat) reputasi merupakan suatu bentuk *intangible aset* atau *goodwill* lembaga atau organisasi yang mempunyai pengaruh positif terhadap lembaga pada penilaian pasar atas lembaga atau organisasi.³⁶ Dengan demikian, untuk memperoleh reputasi yang baik dari masyarakat maka lembaga amil zakat wajib mempererat hubungan yang sehat dengan masyarakat melalui pelayanan yang baik pada muzaki dan masyarakat, sebagai contoh memberikan pengarahannya dan diseminasi (sosialisasi) seputar kesadaran berzakat dengan memakai Lembaga Pengelola Zakat dan bagaimana sistem atau program pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada lembaga amil zakat.

³⁶ Hery Winoto, *Reputasi Program Studi Tinjauan atas Keunggulan Bersaing, Kompetensi, Inti, dan Inovasi Nilai* (Serang: CV AA Rizky, 2020), 57.